

PENGARUH PROGRAM SENSUS PAJAK NASIONAL TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KOTA MALANG

Shofia
Universitas Brawijaya

ABSTRACT

This study aim to analyze influence of tax national census toward of tax compliance of individual taxpayers in Malang City. This research was quantitative descriptive research. The collected of data used questionnaire as instrument. The respondents of this research are individivual taxpayers in Malang City, especially independent business owners who have sticker Sensus Pajak Nasional. Simple linear regression analysis method used to analyze variable on this research, tax national census and individual taxpayer's compliance which of proxy into tax awareness, tax morale, tax paying commitment, understanding of tax, and fairness distribution of tax.

The results of this study indicate that tax national census gived a significant positive impact to taxpayer's compliance, especially individual taxpayers.

Keywords: national tax census, taxpayer's compliance, individual taxpayers

A. PENDAHULUAN

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan). Untuk dapat memaksimalkan dan meningkatkan peranannya kepada masyarakat, tahun 1983 pemerintah melakukan reformasi perpajakan (*tax reform*). Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek perpajakan, seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola pajak. Salah satunya dengan mengubah sistem pemungutan pajak yang sebelumnya *official assesment* menjadi *self assesment*. Dalam hal ini, Wajib Pajak dipandang sebagai subjek pajak yang dituntut untuk aktif dan tugas fiskus difokuskan untuk memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Mengingat sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia telah menganut *self assesment system*, maka hal yang menjadi perhatian Dirjen Pajak adalah kepatuhan perpajakan.

Menurut Nurmantu (2003:148) kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Data yang dimiliki Dirjen Pajak tahun 2010 menunjukkan bahwa dari 240 juta penduduk Indonesia, sekitar 110 juta orang dianggap potensial membayar pajak. Tetapi fakta menunjukkan dari jumlah itu, hanya 8,5 juta orang atau sekitar 7,73% yang memenuhi kewajiban perpajakannya dengan melaporkan SPT Tahunan (www.kontan.co.id). Dari data tersebut terlihat

bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. *Database* yang lengkap dan akurat berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan penegakan hukum dan juga kepatuhan Wajib Pajak yang berdampak pada penerimaan pajak.

Menyadari hal tersebut, Dirjen Pajak membuat kebijakan baru yaitu, Sensus Pajak Nasional yang dikeluarkan dalam rangka memperluas basis pajak berupa kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan, menggali potensi pajak yang dianggap potensial dan melindungi penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak (Orang Pribadi atau Badan) di seluruh wilayah Indonesia yang dilakukan secara serentak dan bertahap.

Kota Malang Raya merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang secara potensial telah berkontribusi memberikan pendapatan pajak kepada Negara. Tahun 2011 realisasi penerimaan pajak Kanwil Dirjen Pajak Jatim III mencapai Rp 7,6 triliun atau 95% dari target Rp 8,1 triliun. Sedangkan target penerimaan pajak Kanwil Dirjen Pajak Jatim III di tahun 2012 sebesar Rp 8,7 triliun dengan realisasi penerimaan per Februari 2012 sebesar Rp 363 miliar atau 4,17% dari target (www.bisnis.com). Untuk dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar serta pencapaian target penerimaan pajak, Kota Malang melakukan Sensus Pajak Nasional kepada masyarakat yang dianggap potensial untuk membayar pajak

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program Sensus Pajak Nasional terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang. Untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang penelitian ini, maka penelitian ini dibagi menjadi 5 (lima) bagian. Setelah pendahuluan, diperjelas dengan tinjauan pustaka dan perumusan hipotesis, kemudian metode penelitian, dilanjutkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dan diakhiri kesimpulan dan saran.

B. TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Kepatuhan Dalam Perpajakan

Kepatuhan pajak adalah suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Nurmantu (2003:148) mendefinisikan kepatuhan pajak sebagai suatu keadaan Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan dalam hal perpajakan berarti keadaan Wajib Pajak yang melaksanakan hak, dan khususnya kewajibannya, secara disiplin, sesuai peraturan perundang-undangan serta tata cara perpajakan yang berlaku.

Menurut Nurmantu (2003:148), terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material, kepatuhan formal adalah keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya, ketentuan tentang batas waktu penyampaian SPT, Jika Wajib Pajak menyampaikan SPT sebelum batas waktu, maka Wajib Pajak tersebut telah memenuhi kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan Wajib Pajak secara substantif atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh Tahunan adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur,

baik dan benar SPT tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh).

Menurut Bernard P. Herber dalam (Nurmantu, 2003:150) ada beberapa jenis tindakan Wajib Pajak dalam menghindari dari kewajiban membayar pajaknya, yaitu sebagai berikut:

1. *Tax Evasion*, adalah tindakan kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindarkan kewajiban perpajakannya. Tindakan ini bertentangan langsung dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.
2. *Tax Avoidance*, adalah tindakan wajib pajak yang memanfaatkan peluang-peluang yang ada dalam undang-undang perpajakan, sehingga dapat membayar pajak lebih rendah. Secara harfiah, perbuatan ini tidak melanggar undang-undang perpajakan tetapi melanggar segi jiwa undang-undang perpajakan.
3. *Tax Delinquency*, adalah kesalahan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya sehingga lewat dari batas waktu yang semestinya.

Menurut Soekanto (1982:230) masalah kepatuhan yang merupakan suatu derajat secara kualitatif dapat dibedakan dalam tiga proses, yaitu :

1. *Compliance*
Compliance diartikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman yang mungkin dijatuhkan. Kepatuhan ini sama sekali tidak didasarkan pada suatu keyakinan pada tujuan kaidah hukum yang bersangkutan, dan lebih didasarkan pada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Sebagai akibatnya maka kepatuhan akan ada, apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah-kaidah hukum tersebut.
2. *Identification*
Identification terjadi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada bukan karena nilai intrinsiknya, akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan kaidah-kaidah hukum tersebut. Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dari hubungan-hubungan tersebut, sehingga kepatuhan pun tergantung pada baik buruknya interaksi tadi.
3. *Internalization*
 Pada *Internalization* seseorang mematuhi kaidah-kaidah hukum oleh karena secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai imbalan. Isi kaidah-kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai-nilainya sejak semula pengaruh terjadi, atau oleh karena dia merubah pola-pola yang semula dianutnya. Hasil dari proses tersebut adalah suatu konformitas yang didasarkan pada motivasi secara intrinsik. Pusat kekuatan proses ini adalah kepercayaan orang terhadap tujuan dari kaidah-kaidah bersangkutan, terlepas dari perasaan atau nilai-nilainya terhadap kelompok atau pemegang kekuasaan maupun pengawasannya.

Kriteria Wajib Pajak patuh diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007, yang menyatakan bahwa Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT);

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan tentang pengertian kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sebagai berikut:

1. SPT disampaikan tepat waktu dalam tiga tahun terakhir
2. Penyampaian SPT Masa untuk masa pajak bulan januari dengan bulan November yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut dalam tahun pajak terakhir
3. SPT masa yang terlambat tersebut tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.

Sensus Pajak Nasional (SPN)

Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia, yang dilakukan oleh Dirjen Pajak bekerjasama dengan pihak lain (Sumarsan, 2012: 1).

Kebijakan ini telah diamanatkan dalam Pidato Presiden pada tanggal 16 Agustus 2011 dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2012. Sensus Pajak Nasional pada dasarnya merupakan kegiatan ekstensifikasi yang proaktif yakni dengan mendatangi subjek pajak secara langsung di lokasi tempat usaha dan tempat tinggal mereka. Sasaran dari Sensus Pajak Nasional adalah Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan) yang tergolong sebagai:

1. Wajib Pajak yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Wajib Pajak yang telah memiliki NPWP tetapi belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak
3. Wajib Pajak yang memiliki tunggakan atau utang pajak kepada negara
4. Wajib Pajak yang belum optimal membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan sistem yang berlaku.

Dasar hukum dikeluarkannya kebijakan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/ 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

Penelitian Terdahulu dan Rumusan Hipotesis

Penelitian terkait dengan kebijakan yang dibuat oleh Dirjen Pajak dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak telah banyak dilakukan, Anggraeni (2011) telah membuktikan secara empiris bahwa program *Sunset Policy* memberikan pengaruh yang positif bagi faktor-faktor yang mempengaruhi Wajib Pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak.

Penelitian terkait dengan kebijakan Sensus Pajak Nasional, Dewinta (2012) membuktikan bahwa Sensus Pajak Nasional berpengaruh signifikan dengan persepsi dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan Simanjuntak (2012) menyimpulkan bahwa digulirkannya kebijakan Sensus Pajak Nasional oleh Dirjen Pajak dikarenakan rendahnya *tax ratio* Indonesia pada tahun 2010 dibandingkan negara Asia lainnya, untuk melengkapi basis data perpajakan, dan rendahnya tingkat pelaporan SPT dibandingkan dengan jumlah pekerja aktif di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti merupakan pengembangan dari penelitian Simanjuntak (2012) dan Dewinta (2012) terkait dengan pengaruh kebijakan Sensus Pajak Nasional terhadap kepatuhan pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melihat indikator kepatuhan pajak yang lebih luas yaitu, kesadaran perpajakan, moral perpajakan, komitmen membayar pajak, pemahaman perpajakan, dan pendapat distribusi keadilan pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti sebagai berikut :

H0 : Sensus Pajak Nasional berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

H1 : Sensus Pajak Nasional tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik usaha mandiri yang telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional di kota Malang. Data yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang pada tahun 2010 dalam Tomasda (2011), Kota Malang sebagai kota pariwisata, pendidikan, dan industri memiliki sekitar 63.000 UMKM yang bergerak pada jenis usaha: *handycraft*, *fashion*, dan makanan yang potensial sebagai oleh-oleh. Peneliti kesulitan untuk mendapatkan data yang akurat dalam menentukan jumlah populasi UMKM yang tepat dikarenakan perkembangan UMKM cukup pesat yang selalu meningkat setiap tahun dan kurangnya kesadaran pemilik UMKM baru dalam melaporkan usahanya ke dinas terkait.

Sampel diambil menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* digunakan karena responden dipilih berdasarkan tujuan atau informasi yang ingin didapat peneliti. Kriteria responden yang dipilih peneliti sebagai sampel adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik usaha mandiri yang terdapat di Kota Malang

2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah mendapatkan sosialisasi tentang kebijakan Sensus Pajak Nasional dan didata oleh petugas sensus pajak yang ditandai dengan kepemilikan stiker Sensus Pajak Nasional
3. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Sampel dianggap baik apabila mewakili populasi yang ada, jumlah yang layak digunakan dalam penelitian adalah 30 sampai dengan 500 sampel. Berdasarkan jumlah sampel yang dianggap layak untuk penelitian, maka peneliti memutuskan untuk menyebar 70 kuesioner.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sensus Pajak Nasional, sedangkan variabel dependen yang digunakan pada penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang diukur dengan indikator kesadaran perpajakan, moral perpajakan, komitmen membayar pajak, pemahaman perpajakan, dan distribusi keadilan pajak.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey berupa kuesioner, kuesioner diberikan secara langsung kepada responden. Jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala *Likert*, dengan menggunakan 5 penilaian yang diurut sebagai berikut: 5 sangat setuju (SS), 4 setuju (S), 3 netral (N), 2 tidak setuju (TS) dan 1 sangat tidak setuju (STS).

Uji realibilitas dilakukan dengan menggunakan rumus *Alpha Cronbach* dalam Arikunto (2002:171), sebagai berikut :

$$r = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \alpha_b^2}{\alpha_1^2} \right)$$

Keterangan :

- r = Reliabilitas instrumen
- k = Banyaknya butir pertanyaan atau soal
- $\sum \alpha_b^2$ = Jumlah varians butir
- α_1^2 = Varians total

Dasar pengambilan keputusan yaitu jika instrumen memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,50 maka dikatakan reliabel.

Uji validitas dilakukan dengan rumus korelasi *Product Moment* yang dikemukakan oleh *Pearson* dalam Arikunto (2002:146), sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X^2)\} \{N \sum Y^2 - (\sum Y^2)\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} = Koefisien Korelasi *Pearson*
- N = Jumlah sampel
- X = Skor butir
- Y = Skor total butir

Uji validitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keakuratan dari kuesioner yang digunakan sebagai instrumen dengan membandingkan r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} . Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ atau $sig < \alpha = 0,05$ maka butir atau pernyataan tersebut dikatakan valid.

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana yang dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + bX + e$$

Keterangan:

- Y = Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak
- A = Konstanta
- b = Koefisien regresi
- X = Sensus Pajak Nasional
- e = Residual

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif Responden

Responden yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilik usaha mandiri di Kota Malang yang telah memiliki stiker Sensus Pajak Nasional dan dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah kuesioner yang disebarkan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pemilik usaha mandiri adalah sebanyak 70 eksemplar dengan tingkat pengembalian sebanyak 60 eksemplar. Dari jumlah kuesioner yang dikembalikan, kuesioner yang dapat diolah sebanyak 53 eksemplar, sehingga jumlah sampel pengamatan adalah sebanyak 53 responden (76%).

Sampel tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan karakteristik usaha, jenis usaha, dan lokasi penelitian yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.
Karakteristik Usaha Responden

Karakteristik Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
Dagang	25	47,2%
Jasa	17	32,1%
Manufaktur	11	20,8%
Jumlah	53	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Tabel 1 menunjukkan karakteristik usaha responden dalam penelitian ini adalah 47,2% dagang, 32,1% jasa, 20,8% manufaktur. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak dalam penelitian ini adalah responden yang bergerak dalam bidang perdagangan.

Tabel 2.
Jenis Usaha Responden

Jenis Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
Kerajinan	3	5,66%
Makanan	12	22,6%
Percetakan	12	22,6%
Tekstil	10	18,9%
Lain-lain	16	30,2%
Jumlah	53	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari tabel 2 dapat dilihat jenis usaha responden yaitu, 5,66% bidang kerajinan, 22,6% bidang makanan dan percetakan, 18,9% bidang tekstil, dan 30,2% bidang Lainnya. Responden terbanyak dalam penelitian ini berada pada kategori Lainnya.

Tabel 3
Lokasi Usaha Responden

Lokasi Usaha	Jumlah	Prosentase (%)
Oro-Oro Dowo	11	20,8%
Panjaitan	13	24,5%
Pasar Besar	21	39,6%
Sanan	8	15,1%
Jumlah	53	100%

Sumber : Data primer (diolah)

Dari tabel 3 dapat dilihat sebaran data responden berdasarkan lokasi usaha yang dimiliki oleh responden yaitu, 20,8% di Oro-Oro Dowo, 24,5% di Panjaitan, 39,6% di Pasar Besar, dan 15,1% di Sanan. Dari data tersebut dapat disimpulkan responden terbanyak berada di Pasar Besar. Hal ini dikarenakan daerah Pasar Besar merupakan sentra bisnis yang ada di Kota Malang sehingga terdapat banyak calon responden potensial di daerah ini.

Analisis Statistik Deskriptif Variabel

Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang diteliti yaitu, variabel Sensus Pajak Nasional (X) dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y). Variabel Sensus Pajak Nasional (X) diprosikan kedalam kesadaran perpajakan, moral perpajakan, komitmen membayar pajak, pemahaman perpajakan, dan pendapat mengenai distribusi keadilan pajak. Dari hasil penilaian responden maka besarnya jawaban responden untuk masing-masing variabel didapatkan hasil sebagai berikut :

Variabel kesadaran perpajakan (X1) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.87 yang berarti adanya program Sensus Pajak Nasional meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk membayar pajak. Moral perpajakan (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.63 yang berarti adanya program Sensus Pajak Nasional membuat Wajib Pajak memiliki moral perpajakan yang baik. Komitmen membayar pajak (X3) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.85 yang berarti program Sensus Pajak Nasional membuat Wajib Pajak memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.44 yang berarti adanya program Sensus Pajak Nasional telah memberikan pemahaman perpajakan yang baik bagi Wajib Pajak. Distribusi keadilan pajak (X5) memiliki nilai rata-rata sebesar 3.18 yang berarti sebagian besar responden cukup memiliki persepsi yang baik berkaitan dengan distribusi keadilan pajak di Indonesia.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Pengukuran statistik sampel dalam penelitian ini menggunakan program *Statistical Package for Social Science* (SPSS) versi 17.00 dengan hasil pengumpulan data dari responden perlu diuji untuk menguji kesahihan dan

keandalan data dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas instrumen penelitian. Suatu instrumen yang valid berarti memiliki validitas lebih rendah dari 5%, berdasarkan hasil pengujian nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (5%), sehingga semua item pertanyaan adalah valid.

Uji reliabilitas yang digunakan adalah dengan *Alpha Cronbach*. Bila alpha lebih kecil dari 0,6 maka dinyatakan tidak reliabel dan sebaliknya dinyatakan reliabel. Hasil pengujian reliabilitas terhadap semua variabel diperoleh koefisien reliabilitas alpha sebesar sebesar 0.868 untuk variabel Sensus Pajak Nasional (X) dan 0.710 untuk variabel Kepatuhan Pajak (Y). Seluruh variabel ini dapat dinyatakan reliabel karena koefisien nilai alpha lebih besar dari 0,6.

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Asumsi Normalitas

Penelitian ini juga melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Bila probabilitas hasil uji lebih besar dari 0,05 (5%) maka terdistribusi normal dan sebaliknya terdistribusi tidak normal. Hasil pengujian menunjukkan probabilitas sebesar $0.804 > 0,05$ yang berarti nilai residual data terdistribusi secara normal dan dapat disimpulkan bahwa model tersebut normal, sehingga bisa dilakukan regresi dengan Model Linear Sederhana.

Uji Asumsi Non Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya berarti non heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Tingkat probabilitas (p) hasil korelasi adalah sebesar 0.590 lebih besar dari 0,05 (5%), sehingga asumsi tidak terjadinya heteroskedastisitas terpenuhi.

Uji Asumsi Non Autokorelasi

Autokorelasi dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan percobaan *Durbin Watson*. Asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi jika nilai durbin watson statistik berada di antara dU dan 4-dU. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa *Durbin Watson* sebesar 1.993. Berdasarkan tabel *Durbin-Watson* dengan tingkat signifikansi 5%, sampel (n) berjumlah 53 dan variabel independen (k) berjumlah 1, diperoleh nilai dL sebesar 1.518, dU sebesar 1.595 dengan 4-dU sebesar 2.405. Karena nilai durbin watson berada di antara nilai dU dengan 4-dU (1.993 terletak di antara 1.595 dan 2.405) maka asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi.

Analisis Regresi Linear Sederhana

Regresi linier sederhana bertujuan mempelajari hubungan linier antara dua variabel. Dua variabel ini dibedakan menjadi variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Hasil analisis uji regresi sederhana penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.
Hasil Uji Regresi Linier Sederhana

Variabel	B	Beta	T	Sig t	Keterangan
Konstanta	37.157				
X	2.266	0.694	6.888	0.000	Signifikan
t_{tabel}	=	1.993			
R Square	=	0.482			
F hitung	=	47.449			
Sig F	=	0.000			

Sumber: Data primer (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi diatas, dapat dibentuk persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 37.157 + 2.226 X_1$$

Dari persamaan di atas maka dapat diketahui bahwa variabel terikat yaitu kepatuhan pajak (Y) nilainya akan diprediksi oleh variabel bebas yaitu Sensus Pajak Nasional (X). Nilai konstanta (*intercept*) $a = 37.157$ merupakan estimasi dari perilaku kepatuhan Wajib Pajak jika skor variabel bebasnya sama dengan nol. Koefisien regresi pada variabel Sensus Pajak Nasional (X), $b = 0.694$ merupakan *slope* atau koefisien arah variabel yang mempengaruhi Kepatuhan Pajak (Y). Koefisien sebesar 0.694 berarti bahwa variabel Sensus Pajak Nasional berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku kepatuhan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang.

Nilai t_{hitung} menunjukkan bahwa variabel Sensus Pajak Nasional (X) nilai t_{hitung} sebesar 6.888 dengan sig t sebesar 0.000. Karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($6.888 > 1.993$) atau sig t < 5% ($0.000 < 0.05$) maka variabel Sensus Pajak Nasional (X) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak (Y). Karena koefisien regresi bertanda positif (2.266) mengindikasikan adanya program Sensus Pajak Nasional mengakibatkan semakin tinggi Kepatuhan Pajak, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang.

Pengujian pengaruh variabel Sensus Pajak Nasional (X)

Uji secara parsial menggunakan uji t, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel Sensus Pajak Nasional (X) berpengaruh terhadap variabel kepatuhan pajak (Y). Dalam penelitian ini menggunakan uji *t pooled variances* atau *t test for equal variances assumed*. H_0 diterima jika nilai t-hitung < t-tabel atau Sig t > 0.05. Sebaliknya H_1 diterima jika nilai t-hitung > t-tabel atau Sig t < 0.05. Perhitungan uji parsial variabel Sensus Pajak Nasional ini dapat dilihat pada tabel 4.20, dimana t_{tabel} sebesar 1.993 dan t_{hitung} sebesar 6.888 dan Sig t < 0.05. Hal ini menunjukkan H_1 diterima, sedangkan H_0 ditolak. Artinya Sensus Pajak Nasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi R^2 merupakan salah satu alat yang dapat dijadikan pengukuran mutu (*goodness of fit*), hal ini dimaksudkan dengan melihat besarnya prosentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen,

dapat diketahui seberapa baik model persamaan regresi yang digunakan. Secara verbal, R^2 mengukur proporsi (bagian) atau prosentase total variasi dalam Y yang dijelaskan oleh model regresi. Koefisien determinasi atau R^2 mempunyai besaran yang batasnya adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Suatu R^2 sebesar 1 berarti suatu kecocokan sempurna, sedangkan R^2 yang bernilai nol tidak ada hubungan antara variabel tidak bebas dengan variabel yang menjelaskan.

Hasil nilai R^2 menunjukkan nilai sebesar 0.482 atau 48%. Artinya bahwa variabel Y yaitu Kepatuhan Pajak dipengaruhi sebesar 48% oleh Sensus Pajak Nasional sedangkan sisanya 52% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel bebas yang diteliti. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linear dan R^2 diatas, maka kesimpulan yang didapat adalah H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini menunjukkan Sensus Pajak Nasional berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Pajak. Karena koefisien regresi bertanda positif (2.266) mengindikasikan hubungan keduanya positif atau searah. Maka kesimpulan yang didapat adalah variabel Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif secara signifikan terhadap variabel Kepatuhan Pajak. Artinya, adanya program Sensus Pajak Nasional mengakibatkan semakin tinggi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Malang.

Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, rumusan hipotesis pertama (H_1) yang menyatakan bahwa Sensus Pajak Nasional berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah diterima. Program Sensus Pajak Nasional memberikan pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya Wajib Pajak baru pada tahun 2012, Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 2.249.639 orang dan Wajib Pajak Badan berjumlah 206.507 orang. Jumlah total keseluruhan Wajib Pajak hingga tahun 2012 adalah 22,13 juta Wajib Pajak Orang Pribadi, 2,14 juta Wajib Pajak Badan, dan 545,23 ribu bendahara (www.wartaekonomi.com).

Sedangkan menurut Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jatim III Endang Retnowati, realisasi pajak Kanwil DJP Jawa Timur III Malang, hingga kuartal I/2013 telah mencapai Rp 3,24 triliun atau 30% dari total target Rp 10,8 triliun pada tahun 2013. Rasio kepatuhan dalam penyampaian SPT Wajib Pajak meningkat mencapai 60% dari total 1,3 juta Wajib Pajak dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang hanya 30%. (www.bisnis-jatim.com).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan program Sensus Pajak Nasional telah mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dirjen Pajak yaitu meningkatkan kepatuhan dan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang berdampak pada meningkatnya penerimaan pajak di Indonesia. Program Sensus Pajak Nasional yang digulirkan oleh Dirjen Pajak telah mendapatkan persepsi yang baik dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan kesediaan masyarakat untuk didata oleh petugas sensus pajak dan memberikan data yang sesuai dengan kondisi Wajib Pajak saat ini. Diharapkan program Sensus Pajak Nasional ini dapat terus berlanjut dan berjalan lebih efektif lagi sehingga dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Dirjen Pajak yang tercantum dalam *tri dharma perpajakan*.

E. KESIMPULAN DAN KETERBATASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh program Sensus Pajak Nasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, setelah melalui tahap pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan yang terakhir interpretasi hasil analisis mengenai pengaruh program Sensus Pajak Nasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,

Hasil pengujian pada penelitian adalah variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh digulirkannya program Sensus Pajak Nasional, sedangkan 52% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel bebas yang diteliti. Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kelemahan yang dapat menyebabkan hasil penelitian menjadi bias. Keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebatas Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha mandiri dan bukan seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki latar belakang yang berbeda.
2. Instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini berbentuk kuesioner, sehingga peneliti memiliki keterbatasan untuk mengontrol sampel. Data penelitian ini diperoleh berdasarkan jawaban dari responden atau persepsi responden itu sendiri, sehingga dimungkinkan adanya perbedaan maksud dan tujuan pernyataan.
3. Ruang lingkup penelitian dan jumlah sampel merupakan keterbatasan lain dalam penelitian yang mungkin masih dapat diperluas.

Berdasarkan kesimpulan yang didapat dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis pengaruh program Sensus Pajak Nasional terhadap kepatuhan pajak dan menambahkan variabel dependen lain, misal penerimaan pajak. Sehingga diharapkan dapat memberikan hasil penelitian yang lebih baik, lengkap, dan bermanfaat.
2. Penelitian selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian atau mencoba daerah lain, menambah jumlah sampel penelitian, menggunakan teknik analisis yang berbeda sehingga diharapkan dapat menghasilkan temuan yang lebih bermanfaat.
3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, sebaiknya pegawai yang bertugas menjadi petugas sensus pajak memiliki keahlian, pengetahuan dan pemahaman perpajakan yang baik, teknik komunikasi yang baik serta menunjukkan sikap yang baik sebagai pelayan publik agar masyarakat dengan sukarela mengisi Formulir Isian Sensus (FIS) sesuai dengan keadaan mereka sesungguhnya. Sehingga pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dapat berjalan sesuai dengan rencana, mendapatkan data akurat, dan mencapai tujuan digulirkannya program Sensus Pajak Nasional.
4. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pemahaman perpajakan sehingga diharapkan kesadaran masyarakat membayar pajak meningkat yang berdampak pada kepatuhan sukarela masyarakat. Sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan media komunikasi yang ada seperti televisi, radio, surat kabar,

internet secara interaktif sehingga informasi yang disampaikan terlihat menarik bagi masyarakat.

Daftar Pustaka

- Anonim. 2007. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Anonim. 2007. Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007. *Perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.*
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Anggraeni, Monica Dian. 2011. Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Sunset Policy Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi.* Semarang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro (skripsi tidak dipublikasikan).
- Bisnis Indonesia. 2012. *Sensus Pajak: Siap Digelar Lagi Di Kanwil DJP Jatim III.* (<http://www.bisnis.com>). Diakses tanggal 10 April 2012.
- Bisnis Jatim. *Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jatim III Per Kuartal I/2013 30% Diatas Target.* (<http://www.bisnis-jatim.com>). Diakses tanggal 17 April 2013
- Dewinta, Rinta Mulia. 2012. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. *Diponegoro Jurnal of Accounting Vol. 1, No. 2 Tahun 2012.* Hal. 1-9.
- Hutagaol. John, Wing Wahyu Winarno, Arya Pradipta. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntabilitas, Volume 6, No. 2 (Maret) 2007.* Hal. 186-193
- Kontanmobile. 2011. *Tingkat Kepatuhan Bayar Pajak Masih Rendah di 2010.* (<http://www.kontan.co.id>). Diakses tanggal 3 Agustus 2011.
- Nurmantu, Safri. 2003. *Pengantar Perpajakan.* Edisi Kedua. Jakarta: Granit.
- Simanjuntak, Conny. 2012. Tinjauan Kebijakan Sensus Pajak Nasional Tahun 2011. *Skripsi.* Jakarta: Jurusan Ilmu Administrasi Fiskal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (skripsi tidak dipublikasikan)
- Soekanto, Soerjono. 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum.* Jakarta: Rajawali.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Sensus Pajak Nasional Siapa Takut?.* Jakarta: Penerbit PT Indeks
- Tomasda, Toriqoh. 2011. Eksistensi Faktor-Faktor Internal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Di Kota Malang. *Skripsi.* Malang: Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Malang.
- Warta Ekonomi. 2013. *Ditjen Pajak Tambah 2,49 juta Wajib Pajak Baru.* (<http://www.wartaekonomi.co.id>). Diakses tanggal 9 Mei 2013.